

**EFFORTS TO PREVENT CRIME OF CORRUPTION THROUGH STUDENT PARTICIPATION
IN THE CAMPUS ENVIRONMENT**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERAN SERTA
MAHASISWA DI DALAM LINGKUNGAN KAMPUS**

Rian Sanjaya¹, Fika Fauzah², Rifal Arya Mardiansyah³, Ligar Larasati⁴, Abdul Fahmi⁵

Riansanjaya090101@gmail.com

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023)

ABSTRACT

The problem of corruption in Indonesia, which is increasingly rampant, starting from the central government, regional governments, to the joints of student life in general, requires an effective eradication strategy. One that must be involved in preventing and eradicating corruption is students. Students must take an active role in preventing corruption. One thing students can do is carry out anti-corruption education to students in general. It is hoped that the process of prosecuting corruption cases carried out by the KPK coupled with the anti-corruption education movement is expected to optimize the process of eradicating corruption in Indonesia. Results: The role of students in preventing corruption is by conducting outreach about the importance of preventing corruption, holding seminars on preventing corruption by bringing in experts, holding discussions about corruption, speaking out to the government.

Keywords: Encouraging, The role of Student, Anti-Corruption Education

ABSTRAK

Permasalahan korupsi di Indonesia yang semakin merajalela mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai sendi kehidupan mahasiswa secara umum memerlukan strategi pemberantasan yang efektif. Salah satu yang harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah mahasiswa. Mahasiswa harus ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa secara umum. Proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dibarengi dengan gerakan pendidikan anti korupsi diharapkan akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil: Peran Mahasiswa dalam mencegah korupsi ialah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan korupsi, mengadakan seminar tentang pencegahan korupsi dengan mendatangkan ahlinya, mengadakan diskusi tentang korupsi, menyuarakan kepada pemerintah.

Kata Kunci : Mendorong, Peran, Pendidikan Anti Korupsi

A. PENDAHULUAN

^{1,2,3,4,5} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
 1,2,3,4,5. Mendiskusikan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sudah mengalami titik mengkhawatirkan. Beberapa strategi

pemberantasan dan penindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini ternyata tidak membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pemberantasan korupsi pada dasarnya sudah melakukan perannya dengan baik, akan tetapi apa yang dilakukan KPK belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia.

Hal ini dikarenakan korupsi pada era sekarang ini telah masuk dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia baik di lingkungan pemerintah maupun mahasiswa secara umum. Seperti yang telah disampaikan oleh Hadi (2010) yang menafsirkan bahwa setiap sendi kehidupan mahasiswa Indonesia telah tersangkut virus korupsi, baik pemerintah dan mahasiswa secara umum. Hal tersebut yang membuat proses pemberantasan korupsi semakin rumit untuk diselesaikan. Kerumitan proses pemberantasan korupsi ini ditambah dengan adanya kebijakan otonomi daerah (Otda). Era reformasi yang melahirkan kebijakan otonomi daerah (Otda) semangat awal yang dibangun adalah untuk menghilangkan apa yang dinamakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya yaitu korupsi semakin merajalela di setiap wilayah di Indonesia.¹

Seperti yang telah disampaikan oleh Thoha (2012) bahwa masuknya otonomi daerah membuat peluang munculnya "raja-raja kecil" di daerah, dimana korupsi yang dulunya hanya terpusat pada pemerintah pusat sekarang sudah menjangkit para pemimpin dan pejabat yang ada di daerah-daerah.²

Permasalahan mengenai korupsi yang sedang dialami sekarang pada

dasarnya dikaji secara historis, korupsi telah ada sejak manusia itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Wijayanto (2009), bahwa dilihat dari sejarah korupsi telah ada berbarengan dengan lahirnya peradaban manusia, bahkan korupsi dipercaya muncul berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari sifat manusia yang ingin menguasai satu sama lain sehingga menimbulkan persaingan dan rasa ingin mengalahkan. Kondisi tersebut membuat manusia lupa akan hak dan kewajiban yang seharusnya dipegang sehingga muncul apa yang dinamakan korupsi. Maka dari itu korupsi bukanlah fenomena baru yang sedang terjadi, akan tetapi permasalahan yang telah ada sejak lama dan sulit untuk diberantas. Apalagi seperti yang sudah dibahas di atas bahwa korupsi sudah masuk ke dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya selain angka praktiknya yang tinggi, mahasiswa juga seakan telah menganggap wajar permasalahan korupsi tersebut, sehingga para pelaku korupsi menjadi lebih leluasa untuk melakukan praktiknya dengan bebas. Beberapa pemaparan di atas terkait permasalahan korupsi memerlukan jalan keluar yang efektif dan komprehensif. Salah satu yang harus didorong adalah keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Pemberian landasan melalui pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa tentu memiliki manfaat yang luar biasa karena mengingat karakteristik mahasiswa yang masih memiliki semangat yang tinggi, sehingga mereka mampu untuk melakukan perannya untuk melakukan

¹ Hadi, Kisno, 2010., Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.7, No.1, 2010, hal. 51-70 ISSN 1829-8001

² Thoha, Miftah, 2012., Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Yogyakarta, Thafa Media

jihad anti korupsi dengan baik.³

B. Peran Mahasiswa Indonesia

Peran (*role*) merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dan melekat pada status. Gambaran tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Wirawan (2000), bahwa peran pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam berbagai tindakan dalam bidang akademik serta dalam bidang non akademik. Jadi peran tidak hanya terfokus pada kegiatan akademik saja, meskipun dalam mendorong adanya peran harus dilakukan dengan berbagaimacam pelatihan secara akademik, supaya peran yang dilakukan bisa optimal.⁴ Soekanto (2009) juga menerangkan tentang apa yang dinamakan peran. Menurut beliau peran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh subyek ketika memiliki kedudukan sebagai aktor, sehingga peran yang dilakukan harus dengan rasa tanggungjawab untuk mewujudkan peran tersebut dengan baik.⁵

Istilah mahasiswa merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun.⁶ Pada usia tersebut mahasiswa mengalami fase pertumbuhan yang sangat bisa

diandalkan untuk melakukan perubahan. Jadi ketika pada usia tersebut mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perannya, maka mahasiswa memiliki semangat tinggi untuk melakukan peran yang baik.

Pada periode tersebut di atas mahasiswa harus benar-benar diperhatikan nilai pendidikannya. Merujuk pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 sampai 2025 yang memberi amanat kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kemahasiswaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh mahasiswa, pembangunan karakter kebangsaan, dan tentang partisipasi mahasiswa dalam berbagai pembangunan.⁷

Pendapat lain tentang mahasiswa disampaikan oleh Hasibuan (2008) bahwa mahasiswa adalah sebuah individu yang mengalami perkembangan secara jasmani, psikis dan emosionalnya. Jadi di sisi lain mahasiswa tidak hanya mengacu pada kualifikasi umur saja melainkan juga dilihat dari perkembangan yang adapada dirinya.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa mahasiswa adalah suatu aset yang dimiliki bangsa dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Ketika mahasiswa di Indonesia dilibatkan dalam pembangunan bangsa diharapkan akan memberikan sebuah

³ Wijayanto, 2009., Memahami Korupsi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

⁴ Wirawan S, Sarlito, 2000., Teori-Teori Psikologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁵ Soekanto, Soerjono, 2009., Sosiologi, CV. Jakarta: Rajawali

⁶ Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2007

perubahan ke arah yang lebih baik termasuk di dalamnya mengenai pencegahan korupsi, karena sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 16 Bab V bahwa “mahasiswa berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Dilihat dari Undang-Undang tersebut mahasiswa diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Hal tersebut juga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 19 Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa mahasiswa bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan mahasiswa;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa (UU No. 40 tahun 2009 tentang Kemahasiswaan)⁸

Undang-Undang tersebut di atas khususnya pada nomor 5 (lima) menjelaskan bahwa mahasiswa harus ikut dan berperan aktif dalam

meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan mahasiswa. Ketika mahasiswa ikut aktif berperan dalam hal tersebut, maka kecerdasan mahasiswa akan terbangun, sehingga proses pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan baik dan muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. Pencegahan Korupsi

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan mahasiswa supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pada pendapat Evans (2009), merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal.⁹ Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradipto (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁰

⁸ Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

⁹ Evans, Kevin, 2009., Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan

Bencana Alam, Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek*

¹⁰ Pradipto. Rinawan, 2009., Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Wijayanto,

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
- e. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. Mekanisme Pelaporan.¹¹

Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada mahasiswa. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa.

D. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Proses pendidikan bertujuan untuk membuat manusia mampu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alfaqi (2015) menafsirkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia supaya lebih

baik dan bermartabat, sehingga manusia tersebut mampu untuk melakukan perannya dengan baik, salah satunya adalah ikut mengatasi permasalahan bangsanya yang sedang dialami.¹²

Pentingnya proses pendidikan tersebut di atas harus dijadikan pedoman oleh mahasiswa ketika ikut berperan dalam pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Pendidikan kepada mahasiswa secara umum yang dikemas dalam pembudayaan nilai anti korupsi sudah sepantasnya dilakukan dengan berkelanjutan. Proses pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melalui pendidikan agama: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada mahasiswa bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan diawasi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya adalah mahasiswa mampu untuk menyadari bahwa mereka bisa saja melakukan korupsi dan terbebas dari jeratan pidana, akan tetapi mereka tidak dapat terbebas dari hukum Allah yang maha mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat, sehingga mahasiswa diharapkan tidak akan melakukan korupsi sekecil apapun di lingkungannya masing-masing.
- b. Melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait permasalahan korupsi, sehingga mahasiswa mampu dan mau untuk bergerak melawan korupsi. Hal ini juga dapat memunculkan kader-kader anti korupsi

Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

¹¹ Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013,

¹² Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 19-24.

- untuk menjadi peoner gerakan anti korupsi di wilayahnya masing-masing.
- c. Melalui pendidikan formal: Hal tersebut dilakukan karena pendidikan formal sangat membantu dalam proses ini. Sebagai contoh dalam kehidupan kampus yang menjadi kawah candradimuka kaum mahasiswa dalam mengembangkan diri. Ketika mereka diberi wawasan anti korupsi akan memunculkan dua kemungkinan. *Pertama*, Para mahasiswa akan menjadi pemimpin gerakan-gerakan anti korupsi di mahasiswa. *Kedua*, Para Mahasiswa merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, sehingga mereka memiliki sikap anti korupsi yang kuat.
 - d. Melalui pendidikan berbasis kampung dan keluarga: Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan anti korupsi dikalangan paling bawah yaitu kampung dan keluarga. Harapannya dari hal ini adalah nilai-nilai anti korupsi masuk dalam setiap sendi kehidupan mahasiswa secara umum.
 - e. Melalui media: Hal tersebut dilakukan karena keberadaan media pada era dewasa ini cukup luar biasa dalam sendi kehidupan mahasiswa. Baik media masa maupun media sosial, dengan memasukan nilai anti korupsi dalam media maka harapannya mahasiswa akan mengingat tentang permasalahan korupsi disamping pemanfaatan media untuk hal lain.
- a. Pemahaman mengenai korupsi yang dimiliki mahasiswa meningkat, sehingga mahasiswa mampu untuk menanamkan nilai anti korupsi di lingkungannya masing-masing.
 - b. Munculnya kepekaan mahasiswa terkait permasalahan korupsi, sehingga mahasiswa mampu untuk merespon secara cepat terkait permasalahan korupsi yang ada di lingkungannya melalui mekanisme pelaporan dan lain sebagainya. Meningkatnya benteng diri untuk meningkatkan keamanan insani (*Human Security*) yang dimiliki mahasiswa untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun.
 - c. Munculnya gerakan bersama untuk melawan korupsi, sehingga mahasiswa mampu untuk mengawal setiap proses yang terjadi baik proses politik maupun proses kebijakan pemerintah di daerahnya masing-masing, dengan begitu proses politik dan kebijakan pemerintah akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d. Memunculkan kondisi dinamik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena baik pemerintah dan mahasiswa dapat bekerjasama bergandengan tangan dalam proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Kelima implikasi tersebut di atas tentu bukan sebuah harapan kosong karena mengingat dari kemampuan mahasiswa yang selalu menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Disisi lain ketika penindakan terhadap tersangka korupsi yang dilakukan oleh KPK harus dibarengi dengan gerakan bersama dikalangan mahasiswa, Supaya proses pencegahan dan pemberantasan bisa dioptimalkan dengan baik. Hasil akhirnya tentu harapan untuk bisa mewujudkan Indonesia terbebas dari permasalahan korupsi.

E. Kesimpulan

Peran Mahasiswa dalam mencegah korupsi ialah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan korupsi, mengadakan seminar tentang pencegahan korupsi dengan mendatangkan ahlinya, mengadakan diskusi tentang korupsi, menyuarakan kepada pemerintah. Permasalahan korupsi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kejadian korupsi yang sering terjadi seakan menjadi bukti bahwa korupsi merupakan penyakit dengan tingkat stadium yang sudah tinggi dan sulit untuk diobati. Kondisi tersebut bertambah parah ketika masuk era otonomi daerah. Munculnya era otonomi daerah yang diawali dari semangat reformasi seakan terlupakan, padahal pada saat itu semangat reformasi muncul karena adanya rasa ingin membersihkan negara ini dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta

dihilangkannya praktek kekuasaan yang absolut untuk menghindari praktek KKN tersebut. Beberapa pemaparan terkait permasalahan korupsi yang sedang terjadi di Indonesia tersebut tidak boleh menjadikan kita semua putus asa. Proses pemberantasan yang optimal harus didukung gerakan bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan mendorong peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Peran serta pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, mengingat karakteristik dan sejarah pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di negeri ini. Upaya mendorong peran pemuda dengan memberikan bekal terbaik akan memunculkan sebuah dampak yang luar biasa dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga proses membersihkan Indonesia dari permasalahan korupsi bisa terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, Mifdal, 2015., Pendidikan Pancasila Sebagai Sarana Mengatasi Permasalahan Bangsa, Dalam Bunga Rampai Pendidikan: Sumbangsing Pemikiran Anak Bangsa, Rino H. Setyo (Ed), Kediri: Penerbit ARS
- Evans, Kevin, 2009., Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), Jakarta: Gramedia Pustaka Utam
- Hadi, Kisno, 2010., Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol.7, No.1, 2010, hal. 51-70 ISSN 1829-8001
- Pradipto. Rinawan, 2009., Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Wijayanto, Ridwan Zachrie

(Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Soekanto, Soerjono, 2009., Sosiologi, CV. Jakarta: Rajawali

Thoha, Miftah, 2012., Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Yogyakarta, Thafa Media

Wirawan S, Sarlito, 2000., Teori-Teori Psikologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wijayanto, 2009., Memahami Korupsi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2002

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2007

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Diundangkan Pada Tanggal 25 Januari 2013